



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK, 6471011005820004, tempat tanggal lahir: Lamahala, 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penimbang hasil, tempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;-

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir: Flores Timur, 14 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan percetakan, tempat tinggal jalan PJHI Batakan, RT.014, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt, tanggal 25 November 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur, Propinsi Kalimantan  
Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/17/X/2010 tanggal 13 Oktober  
2010;

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup  
rukun sebagai layaknya suami istri dan tinggal di rumah kontrakan di  
Kalimantan Timur, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, lalu pada awal 2016,  
Termohon pulang ke Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten  
Flores Timur, dan di pertengahan 2016 Pemohon ikut pulang menyusul  
Termohon di Lamahala selanjutnya pada bulan November 2016 Termohon ke  
Kalimantan timur dan pada awal Februari 2018 Termohon kembali pulang ke  
Lamahala Jaya, dan akhir Februari 2018 Termohon kembali pulang dan pergi  
meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;

3.1. xxxx, laki-laki, umur 9 tahun, sekarang berada dibawah asuhan  
Pemohon;

3.2. xxxx, perempuan, umur 6 tahun, sekarang berada dibawah asuhan  
Termohon;

3.3. xxxx, perempuan, umur 5 tahun sekarang berada dibawah asuhan  
Termohon

4. Bahwa pada awal nyarumah tangga Pemoh  
ondengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016,  
ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis  
lagi disebabkan disebabkan;

a. Termohon tidak mau diajak tinggal  
bersama di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten  
Flores Timur;

b. Termohon mempermasalahkan masalah  
pendapatan Pemohon yang dianggap tidak cukup;

5. Bahwa pada akhir retakan rumah tangga ant  
ara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018, Pemohon  
pergi ke Kalimantan karena tidak mau tinggal bersama Pemohon di  
Lamahala dan pada bulan Januari 2019, Termohon dan bersama keluarga

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bermediaso dengan Pemohon namun tidak berhasil dan pada saat itu Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon;

6. Bahwadengankejadiantersebut, makatujuanuntukmembentukrumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmahtidakdapatwujud, olehkarenanyaPemohontidaksangguplagihidupbersamaTermohon;

7.-----  
Pemohonbersediamembayarbiayaperkarasesuaidenganketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER;-

1. MengabulkanpermohonanPemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-
3. Membebankanbiayaperkarainimenuruthukum yang berlaku;-

## SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et Aequo et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Termohonpada persidangan yang kedua telah hadir dipersidangan namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal telah di beritahukan secara resmi didalam persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, meskipun Termohon pada persidangan kedua telah hadir dipersidangan, akan tetapi proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pada saat Termohon hadir di persidangan, Pemohon tidak hadir;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Bahwa, majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon begitupula kepada Termohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, atasnama **xxxx**, dengannomor: 5473011006820004, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikode (P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 413/17/X/2010, tanggal 29 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi sertadocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : bernama Saksi I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaannya nelayan, tempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan selama 6 tahun lebih kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Lamahala;;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika di Balikpapan rukun dan harmonis namun saat ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon tinggal sendiri dirumahnya di Lamahala;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga Pemohon penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon juga tidak mau tinggal di Lamahala bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena saksi tinggal berdekatan rumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi masalah rumah tangga bahkan saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Saksi II, bernama Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mts, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di RT.006, RW.003, Desa Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Balikpapan selama 6 tahun lebih kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Lamahala;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika di Balikpapan rukun dan harmonis namun saat ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon karena pada saat Termohon pergi ke Kalimantan Pemohon dan saksi sedang berada dilaut mencari ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon hendak menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi masalah rumah tangga bahkan saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka sebenarnya Pengadilan Agama Balikpapan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon, akan tetapi meskipun pada persidangan Termohon pernah hadir di persidangan namun tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif dan sebagaimana alat bukti Pemohon yang berkode P.1 dimana Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka tersebut, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan meskipun Termohon pernah hadir dipersidangan namun ketika Termohon hadir dipersidangan justeru Pemohon yang tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, takan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, dan Termohon memperlakukan masalah pendapatan Pemohon yang dianggap tidak cukup, sehingga masalah tersebut yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, dan Termohon memperlakukan masalah pendapatan Pemohon yang dianggap tidak cukup, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan yang kedua Termohon hadir di persidangan namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diberitahukan secara lisan didalam persidangan, akan tetapi ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena masalah ekonomi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang telah meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi serta tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon memang sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu* pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon yang sampai sekarang telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx); untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) didepan sidang Pengadilan agama Larantuka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera,

Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 520.000,-
  - 4, PNBP Relas Panggilan :Rp. 20.000,-
  4. Redaksi : Rp. 10.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah Rp 636..000,-
- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.Lrt